



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 137/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024**

- Pemohon** : **Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
- Pihak Terkait** : **Rachmat Riyanto dan Tarmizi**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 7 Desember 2022 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Putusan** : 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Calon Bupati Bengkulu Tengah atas nama Rachmat Rianto merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sejak 9 Desember 2022. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, Rachmat Rianto telah memobilisasi ASN untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rachmat Rianto dan Tarmizi serta menggunakan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai dana Tim Pemenangan pasangan calon. Selain itu, terdapat juga penggelembungan suara oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rachmat Rianto dan Tarmizi berupa pencoblosan surat suara tidak

terpakai oleh KPPS di TPS 02 Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan penggelembungan daftar pemilih khusus/tambahan di sekitar 30 TPS di Kecamatan Pondok Kelapa. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto dan Tarmizi Nomor Urut 1, menyatakan Pemohon sebagai Pemenang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024 serta memerintahkan KPU Kota [sic!] Bengkulu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Sehubungan dengan penarikan permohonan sebagaimana huruf c di atas, dalam sidang pendahuluan dimaksud Mahkamah mengonfirmasi perihal penarikan perkara *a quo*. Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 7 Desember 2022 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;